

**MENGGUGAT PERKAWINAN:  
Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya  
terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo**  
Isnatin Ulfah\*

**Abstrak:**

Fenomena tingginya gugat cerai di Ponorogo sudah melampaui perilaku perceraian konvensional, talak. Hingga medio Juli 2010, dari 789 kasus perceraian yang terjadi di Ponorogo, 483 kasus merupakan gugat cerai, sisanya 306 cerai talak. Fenomena ini menarik untuk diteliti, mengingat selama ini dalam tradisi keluarga konvensional, perempuan selalu menjadi objek perceraian, bahkan korban perceraian. Meskipun fakta di persidangan, sebagaimana dilansir Humas Pengadilan Agama Ponorogo, menunjukkan bahwa faktor penyebab tingginya gugat cerai adalah kemandirian ekonomi perempuan, tapi menurut asumsi penulis kemandirian dan persoalan ekonomi bukanlah faktor yang sebenarnya. Ada fakta yang lebih dalam dari sekedar persoalan ekonomi, yaitu kesadaran dan pemahaman gender pelaku gugat cerai yang sudah mengalami transformasi. Dalam konteks inilah, penulis ingin mengetahui lebih mendalam apakah keputusan gugat cerai ditentukan oleh tingkat pemahaman dan kesadaran gender pelakunya, dan bagaimana persepsi perempuan subyek gugat cerai terhadap relasi gender. Pendekatan fenomenologis dan perspektif feminis digunakan untuk membaca dan menganalisis data-data lapangan yang diperoleh dari hasil in-dept interview dan observasi berperan serta. Dari hasil riset tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Keputusan gugat cerai sangat ditentukan oleh transformasi pemahaman dan kesadaran gender para pelakunya. Mereka menolak semua jenis ketidakadilan gender, stereotipe, diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan berbasis gender. Meskipun begitu, para informan tetap memandang lembaga perkawinan sebagai lembaga yang sakral karena mereka pada umumnya mendambakan perkawinan menjadi lembaga yang adil bagi perempuan.

**Kata Kunci:** transformasi, gugat cerai, perkawinan, perceraian.

---

\* Penulis adalah dosen STAIN Ponorogo, diperbantukan di IAIRM Ngabar Ponorogo

## PENDAHULUAN

Angka perceraian di Jawa Timur sudah para taraf memprihatinkan. Dari tahun ke tahun, angka perceraian menunjukkan grafik peningkatan yang dramatis. Berdasarkan data yang dilansir oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jatim, pada tahun 2008 angka perceraian se Jawa Timur mencapai 80.121 kasus. Angka tersebut meningkat menjadi 92.729 kasus pada tahun 2009. Ini berarti terjadi peningkatan sebesar 15% tiap tahunnya.<sup>1</sup> Bila kalkulasi matematis ini konsisten, maka pada akhir tahun 2011, angka perceraian diperkirakan mencapai 122.633 kasus. Angka yang fantastik untuk fenomena perceraian.

Tren naiknya angka perceraian ini tidak hanya terjadi di tingkat Jawa Timur, tapi juga di tingkat lokal Ponorogo. Pada tahun 2008, angka perceraian di Ponorogo hanya mencapai 1331 kasus, pada tahun 2009 meningkat menjadi 1498 kasus, dan pada tahun 2010, sudah melonjak mencapai 1614 kasus. Tidak berbeda dengan situasi umum di Jawa Timur, angka perceraian di Ponorogo meningkat 10% tiap tahunnya. Tren tersebut menurut Misnan Maulana, Humas Pengadilan Agama Ponorogo patut diwaspadai. Hal ini karena kasus perceraian yang terjadi di Kota Reog ini sudah masuk kelompok tiga besar tertinggi di Jawa Timur, setelah Kota Surabaya dan Kabupaten Tulungagung.<sup>2</sup>

Menarik dicermati, sejak tahun 2007 terjadi tren yang berbeda dalam perilaku perceraian. Secara konvensional, perceraian terjadi ketika suami menjatuhkan talak. Kini, tren perceraian lebih didominasi oleh kasus gugat cerai (istri yang melakukan gugatan). Secara nasional, 200 ribu kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2009, sebanyak 70 persen merupakan kasus gugat cerai, dan kasus cerai talak hanya berkisar 30

---

1 Lihat Redaksi Surabayakita, Angka Perceraian di Jatim Meningkat, (online) [http://www.surabayakita.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=521:angka-perceraian-di-jatim-meningkat-&catid=25:peristiwa&Itemid=28](http://www.surabayakita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=521:angka-perceraian-di-jatim-meningkat-&catid=25:peristiwa&Itemid=28) diakses pada tanggal 15 Maret 2011, pukul 19.15 WIB.

2 Data tersebut dilansir oleh Misnan Maulana, Humas Pengadilan Agama Ponorogo, dalam wawancara dengan harian AntaraNews yang diposting pada 28 Desember 2010, <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/51842/kasus-perceraian-di-ponorogo-meningkat>, diakses pada 10 Maret 2011. Menurut Misnan, alasan perceraian tersebut bermacam-macam, antara lain tidak adanya tanggung jawab dari pasangan sebanyak 233 kasus, ketidakharmonisan hubungan (237 kasus), karena alasan ekonomi (85 kasus), adanya gangguan pihak ketiga (50 kasus), cemburu dan kawin paksa (14 kasus), krisis akhlak (13 kasus), cacat biologis (5 kasus) dan kekerasan dalam rumah tangga (4 kasus). Alasan adanya pihak ketiga seperti yang dilakukan beberapa TKW juga turut ambil bagian terhadap tingginya angka perceraian di Ponorogo. Lihat, *Ini Dia Alasan Tingginya Perceraian di Ponorogo*, (online), <http://regional.kompas.com/read/2009/07/15/09520826/>, diakses 10 Maret 2011.

persen saja.<sup>3</sup> Ini berbanding terbalik dengan tren perceraian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Tren yang sama juga dapat ditemukan dalam kasus perceraian di Ponorogo. Dari 789 kasus yang terjadi di Ponorogo hingga bulan Juli 2010, 483 kasus merupakan gugat cerai, sementara sisanya yaitu 306 cerai talak.<sup>4</sup>

Kecenderungan perubahan tren perceraian sebagaimana digambarkan di atas menjelaskan berbagai perubahan mendasar dalam struktur dan kesadaran masyarakat terkait dengan posisi perempuan dalam perceraian. Dalam perilaku perceraian konvensional, perempuan cenderung menempati sebagai obyek - untuk tidak menyebutnya sebagai korban- perceraian. Kini, posisi tersebut mulai bergeser. Mayoritas perempuan menempati peran sebagai pelaku (subyek) yang mengendalikan keputusan cerai.

Perubahan posisi perempuan dari obyek ke subyek perceraian ini, besar kemungkinan terkait dengan besarnya akses sosial ekonomi yang didapatkan oleh perempuan. Kemandirian perempuan dalam hal ekonomi diasumsikan menjadi pemicu keputusan perceraian. Inilah yang menjadi dasar bagi pandangan kemandirian ekonomi perempuan akan memungkinkan perempuan untuk memilih perceraian sebagai tindakan rasional dalam menyelesaikan krisis perkawinan.

Betapapun analisis ini banyak dikritik, akan tetapi tetap dijadikan sebagai argumentasi teknis para penyelenggaran negara dalam menjelaskan soal tingginya angka perceraian. Humas PA Ponorogo, Misnan Maulana-contohnya, tetap berspekulasi bahwa tingginya angka perceraian di Ponorogo salah satunya disebabkan oleh banyaknya perempuan yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. Kemandirian ekonomi karena akses pekerjaan dianggap telah mendorong perempuan menjadi lebih dominan dalam membuat keputusan cerai

Argumentasi resmi sama sekali belum berkepentingan untuk menggali lebih jauh fenomena perceraian sampai pada akar suprasruktural. Data yang dilansir oleh PTA, BPS Jatim, maupun Humas PA Ponorogo tetap mengusung faktor-faktor konvensional penyebab

---

3 Wawancara Harian Suara Karya dengan Nazaruddin Umar, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, pada 15 Agustus 2009. Berita tersebut dapat diakses di <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=233540> pada tanggal 16 Maret 2011, pukul 19.00 WIB.

4 Lihat *Gugat Cerai Ponorogo Tertinggi se Jawa Timur*, (online) <http://ponorogo.us/2010/07/13-gugat-cerai-ponorogo-tertinggi-se-jawa-timur.htm>, diakses 12 maret 2011.

perceraian. Baik laporan PTA, BPS, maupun Humas PA Ponorogo selalu mereproduksi alasan perceraian yang selalu dikaitkan dengan alasan ekonomi, keharmonisan, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun penyebutan faktor-faktor tersebut dirujuk dari berita acara perceraian, akan tetapi hal ini sama sekali tidak menggambarkan kedalaman fakta perceraian.

Berpijak dari pandangan inilah, penulis ingin menggali secara lebih mendalam fenomena pelonjakan angka gugat cerai di Ponorogo, melalui argumentasi formal sebagaimana disediakan oleh Humas PA Ponorogo. Pandangan hipotetikalnya, perceraian tidak semata-mata terkait dengan faktor ekonomi dan keharmonisan dalam bangunan rumah tangga patriarkis, tetapi juga terkait dengan transformasi kesadaran dan persepsi perempuan sebagai subyek perceraian. Dalam konteks inilah, penulis ingin mengetahui apakah keputusan gugat cerai ditentukan oleh tingkat pemahaman dan kesadaran gender pelakunya, kemudian bagaimana persepsi perempuan subyek gugat cerai terhadap relasi gender, dan bagaimana persepsi perempuan subyek gugat cerai terkait dengan sakralitas suatu perkawinan

Transformasi kesadaran dan persepsi perempuan menjadi perhatian utama tulisan ini. Oleh karena itu perempuan diposisikan sebagai subyek sentral dalam mendalami kasus perceraian. Secara keseluruhan, tulisan ini berkepentingan untuk membuktikan bahwa tingginya angka perceraian dengan modus gugat cerai di Ponorogo terkait dengan peningkatan kesadaran hak dan peran gender perempuan.

## PEMBAHASAN

### A. Perspektif Feminisme tentang Kesetaraan Gender

Perspektif tentang kesetaraan gender (*gender equality*) lahir dari “rahim” feminisme.<sup>5</sup> Feminisme menyediakan beragam pendekatan teoritik dalam usahanya membongkar struktur ketertindasan perempuan (*women oppression*). Hasil survei teoretik Rosemarie P. Tong menyimpulkan keragaman tersebut:

---

5 Secara sederhana feminisme didefinisikan, “... way of looking at the world, which women occupy from the perspective of women. It has as its central focus the concept of patriarchy, which can be described as a system of male authority, which oppresses women through its social, political and economic institutions.” Lihat Susan Osborne, *Feminism* (The Pocket Essential: North Pomfret, Vermont: 2001), 8

*"The labels also help mark the range of different approaches, perspectives, and frameworks a variety of feminists have used to shape both their explanations for women's oppression and their proposed solutions for its elimination."*<sup>6</sup>

Sejak kelahirannya, feminisme merupakan area epistemologi yang sangat kaya, multiperspektif, dan multikausal dalam menjelaskan faktor ketertindasan perempuan. Diaspora dalam teori dan aliran feminisme, menjadikan tema kesetaraan gender menjadi ruang diskusi yang kompleks, interseksional, dan multikausal. Oleh karena itu, ulasan ini hampir tidak mungkin mengakomodasi dan mengulas diskusi tersebut secara utuh dan komprehensif. Atas pertimbangan tersebut, paparan awal ini perlu menegaskan beberapa hal mendasar. *Pertama*, diskusi kesetaraan gender dalam ulasan ini dibingkai dalam teori dan aliran feminisme. *Kedua*, kajian ini memfokuskan perhatiannya terbatas pada empat aliran feminisme saja, yakni Feminisme Liberal, Radikal, Marxis, dan Sosialis.

Pemikiran Feminisme Liberal mewarisi semangat gerakan dan filsafat liberalisme Eropa abad 17 M.<sup>7</sup> Identitas pemikiran dan ruang lingkup diskusi Feminisme Liberal pun merepresentasikan isu-isu yang kurang lebih sama dengan isu yang diperjuangkan liberalisme. Sebagaimana pemikiran liberalisme, hak dan kebebasan perempuan (sebagai individu) serta keadilan *sosial*, ekonomi, dan politik berdasarkan gender menjadi lokus utama diskusi Feminisme Liberal.<sup>8</sup> Tokoh pertama yang dirujuk sebagai pemikir Feminisme Liberal adalah Mary Wollstonecraft [1759-1797].

Keseluruhan proyek Wollstonecraft ditempuh untuk mengembalikan (*Vindication*) kapasitas nalar, moral, dan pribadi perempuan sebagai manusia utuh (*personhood*).<sup>9</sup> Wollstonecraft mendorong masyarakat dan negara untuk menyediakan pendidikan bagi perempuan.<sup>10</sup> Hanya den-

---

6 Rosemarie P. Tong, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* (Colorado: Westview Press, a Member of the Perseus Books Group, 2009), 1

7 Deborah L. Madsen, *Feminist Theory and Literary Practice* (London: Pluto Press, 2000), 35.

8 Valerie Bryson, *Feminist Political Theory: An Introduction* (New York: Palgrave Macmill, 2003), 13.

9 Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Women with Structures on Political and Moral Subjects* (London: J. Johnson, 1796), 414.

10 *Ibid.*, 361

gan cara ini, kualitas perempuan akan pulih sebagai individu yang otonom, memiliki kualitas nalar dan moral sebagai manusia yang utuh.

Selain Wollstonecraft, tokoh lain yang ikut meletakkan fondasi pemikiran Feminisme Liberal adalah John Stuart Mill [1806-1873] dan Harriet Taylor [1807-1858].<sup>11</sup> Mill dan Taylor mengamini Wollstonecraft terkait dengan kesamaan sifat alamiah laki-laki dan perempuan.<sup>12</sup> Melampaui Wollstonecraft, Mill menawarkan jalan pembebasan tidak hanya melalui akses pendidikan yang setara bagi perempuan, tetapi juga kebebasan sipil, hak politik, hukum, serta akses ekonomi yang setara dengan laki-laki.<sup>13</sup>

Inilah yang menjiwai gerakan Feminisme Liberal sampai saat ini. Karya berpengaruh Betty Friedan [1921-2006], salah satu pemikir feminis liberal kontemporer paling berpengaruh—juga tidak lepas dari pengaruh Mill dan Taylor. Dalam *The Feminine Mystique*, Friedan menganggap institusi perkawinan serta tugas perumahtanggaan dan pengibuan, sebagai belenggu yang menghambat perkembangan kualitas perempuan sebagai individu yang utuh.<sup>14</sup> Atas situasi keterbelakangan kualitas perempuan tersebut, Friedan mengajukan solusi mendorong perempuan untuk memenuhi kerja di sektor publik. Di samping solusi pendidikan dan hak politik, perempuan juga memerlukan pekerjaan kreatif di luar rumah. Solusi ini tidak hanya demi kebebasan dan otonomi perempuan, tetapi juga untuk mengasah kualitas individu perempuan sebagai manusia utuh.<sup>15</sup>

Melampaui semua itu, Friedan berpandangan kebudayaan masyarakat perlu didorong ke arah androgin, yakni suatu kualitas mental dan karakter individu dengan mengkombinasikan karakter positif dari nilai-nilai maskulinitas dan feminitas. Inilah cita-cita kesetaraan sebagaimana didambakan oleh feminisme liberal. Cita-cita inilah yang menjadikan pemikiran aliran ini secara normatif memiliki kemiripan dengan cita-cita humanisme.

Berbeda dengan Feminisme Liberal, corak pemikiran Feminisme Radikal diartikulasikan melalui analisis kritis terhadap tema seksuali-

11 Mary Ellen Snodgrass, *Encyclopedia of Feminist Literature* (New York: Facts on File, 2006), 367-369.

12 John Stuart Mill, *Essays on Equality, Law, and Education* (London: Routledge and Kegan Paul, 1984), 270.

13 *Ibid.*, 340.

14 Betty Friedan, *The Feminine Mystique* (New York: Dell Publishing Co., 1974), 11-27

15 *Ibid.*, 330.

tas, sistem seks dan gender, reproduksi, dan pengibuan. Feminisme Radikal berpandangan bahwa akar ketertindasan perempuan tertambat pada sistem seks dan gender di bawah ideologi patriarkisme.<sup>16</sup> Di dalam struktur patriarkisme, perempuan diposisikan sebagai kelas seks inferior, subordinat, dan harus tunduk di bawah sentimen nilai-nilai patriarkal. Atas asumsi ini, Feminisme Radikal membayangkan tidak ada jalan pembebasan paripurna kecuali dengan merenda kebudayaan androgin dan menghapuskan sistem seks dan gender di muka bumi. Di posisi inilah, kesetaraan dan keadilan gender juga dibayangkan hanya mungkin dicapai bila kebudayaan manusia sudah berevolusi menjadi androgin.

Feminisme Radikal berpandangan bahwa sistem seks dan gender patriarkis adalah sumber penindasan bagi perempuan.<sup>17</sup> Tokoh yang paling otoritatif mengemukakan hal ini adalah Kate Millett. Dalam *Sexual Politics* [1969] Millett berusaha membongkar sistem seks/gender yang secara ideologis selalu menempatkan laki-laki dalam posisi superior. Patriarkisme memitoskan inferioritas, subordinasi, kelemahan perempuan sebagai bakat alamiah. Selama hidup di bawah payung patriarkisme, perempuan tetap akan menjadi makhluk subordinat. Tidak ada pembebasan paripurna bagi perempuan kecuali sistem seks/gender tersebut dilenyapkan.

Selain sistem seks/gender, Sulamith Firestone menilai bahwa sumber penindasan perempuan justru terletak pada kapasitas reproduksinya.<sup>18</sup> Kapasitas yang memberi kemungkinan perempuan harus menanggung semua risiko kehamilan, kelahiran, dan *mothering*. Berpijak pada pandangan seperti ini, Firestone berpandangan bahwa tidak ada solusi paripurna bagi ketertindasan perempuan kecuali dengan melakukan revolusi biologis.<sup>19</sup> Gagasan revolusi biologis tidak hanya merekomendasikan agar perempuan mentransformasikan diskursus reproduksi dari kewajiban perempuan menjadi hak, lebih dari itu, gagasan ini juga mendorong perempuan untuk mengontrol total kapasitas produksi yang dimilikinya melalui penguasaan terhadap akses teknologi reproduksi dan kontrol kehamilan.

---

16 Madsen, *Feminist Theory*, 152

17 Ibid., 166

18 Sulamith Firestone. *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution* (New York: William Morow and Company, 1972), 1.

19 Ibid., 11.

Selain Feminisme Liberal dan Radikal, Feminisme Marxis maupun Sosialis juga memberikan kontribusi berharga dalam merumuskan kesetaraan gender. Kedua aliran mendasarkan landasan konseptualnya pada gagasan Karl Marx dan Engels Friedrich. Feminism Marxis mendasarkan teori pembebasannya pada karya klasik Friedrich Engels, *The Origin of the Family, Private Property, and the State* (1884). Karya ini menjadi pijakan yang kokoh bagi feminisme Marxis dalam mengkonseptualisasi subordinasi perempuan dalam struktur rumah tangga (*household*) yang terkorrelasi dengan sistem produksi kapitalisme. Inilah tema yang sangat dominan dalam diskusi Feminisme Marxis. Hampir keseluruhan bangunan teori Feminisme Marxis memang mengikuti pandangan Marx dan Engels terkait dengan polarisasi kelas dalam relasi produksi dan sistem ekonomi kapitalisme yang eksploitatif.<sup>20</sup>

Secara umum Feminisme Marxis berpandangan bahwa keluarga kojugal adalah unit ekonomi dari struktur produksi kapitalisme.<sup>21</sup> Berdasarkan pandangan ini pula, keluarga dipahami sebagai kekuatan yang menyokong sistem kapitalisme. Pekerjaan perempuan di rumah, menjadi pilar penting dalam menyokong kokohnya produksi kapitalisme. Masalahnya, secara faktual pekerjaan rumah tangga dianggap tidak penting dan tidak memiliki nilai dalam sistem kapitalisme. Berpijak pada pandangan inilah, feminisme Marxis mengembangkan sejumlah alternatif untuk menyelamatkan perempuan dalam struktur eksploitasi kapitalisme dalam keluarga konjugal.

Langkahnya adalah perempuan didorong untuk menemukan kembali basis produksi dengan cara terlibat secara langsung dalam relasi produksi kapitalisme. Ini merupakan warisan gagasan Marx dan Engels. Salah satu tokoh Feminis Marxis yang menyokong gagasan ini adalah Hilda Scott dan Ellen Malos.<sup>22</sup> Inti gagasan pendistribusian perempuan dalam relasi produksi kapitalisme adalah percepatan revolusi kelas.<sup>23</sup> Masalahnya hanyalah, Keterlibatan perempuan dalam sistem produksi kapitalisme, oleh feminis lain dianggap hanya menambah daya hidup sistem kapitalisme di

---

20 Seyla Benhabib and Drucilla Cornell (ed.), *Feminism As Critique: On the Politics of Gender*. (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), 27.

21 Sosiolog semisal William Josiah Goode juga mengakui bahwa model keluarga konjugal dianggap paling cocok (*fit*) dengan sistem kapitalisme industrial karena model tersebut sangat menguntungkan tujuan-tujuan ekonomi kapitalistik. Lihat Paulus Tangdilintin. *Sekilas Perkembangan Kajian Keluarga Perkotaan* dalam T.O. Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 12.

22 Rosemarie P. Tong. *Feminist Thought*, 108.

23 Ellen Malos (ed.), *The Politics of Housework* (London: Allison and Busby 1980), 17.



satu sisi, dan semakin memperpuruk kondisi perempuan karena beban kerja ganda produksi dan reproduksi dalam sekali waktu.<sup>24</sup>

Ketidakpuasan terhadap analisis Feminisme Marxis, sejumlah tokoh seperti Alison Jaggar, Juliet Mitchell, Zillah Eisenstein, Sylvia Walby, Iris Young mengembangkan kerangka konseptual berbeda tentang ketertindasan perempuan dan jalan pembebasannya. Sebagian kelompok Feminis Sosialis juga dikenal sebagai penyokong *dual-system theory*.<sup>25</sup> Inti gagasan teori tersebut adalah, ketertindasan perempuan tidak hanya dihasilkan oleh relasi produksi kapitalisme, tetapi juga ideologi patriarkisme. Kelompok teoretisi ini meyakini bahwa mayoritas perempuan tidak hanya tertindas karena sistem kapitalisme yang eksploitatif, tetapi juga karena ideologi patriarkisme menjadi bisa berselingkuh dengan sistem apapun yang menindas, termasuk kapitalisme.<sup>26</sup>

Atas dasar ini, Juliet Mitchell, Zillah Eisenstein, Sylvia Walby, Iris Young memperluas analisis penindasan perempuan melampaui relasi produksi kapitalisme. Keluarga tidak hanya dipahami sebagai unit ekonomi, tetapi juga unit ideologi.<sup>27</sup> Kerangka konseptual pembebasan harus mengkalkulasi kekuatan patriarkisme tidak hanya di area produksi, tetapi juga kebudayaan dan kesadaran masyarakat. Alison Jaggar mungkin mewakili kelompok Feminisme Sosialis dalam mengkonseptualisasi problem kesadaran tersebut. Jaggar meminjam konsep alienasi untuk menjelaskan bagaimana perempuan dalam kebudayaan kapitalis-patriarki. Pembebasan bagi perempuan hampir tidak mungkin bisa diwujudkan, kecuali ada usaha yang massif untuk mentransformasikan kesadaran perempuan dari belenggu alienasi.<sup>28</sup> Berpijak pada penghampiran yang kompleks ini, secara samar-samar dapat diketahui bahwa, cita-cita kesetaraan gender hampir tidak akan terjadi bila tidak ada transformasi kesadaran perempuan.

## B. Profile Informan

Riset ini melibatkan 5 informan perempuan subyek gugat cerai. Proses wawancara dengan informan dilakukan dalam rentang waktu tanggal 8-25

24 Zillah R. Eisenstein (ed.), *Capitalist Patriarchy and The Case for Socialist Feminism*. (New York and London: Monthly Review Press, 1979), 169-170.

25 Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy* (Oxford: Basil Blackwell, 1990), 173-174.

26 Eisenstein (ed.), *Capitalist Patriarchy*, 23.

27 Alison M. Jaggar, *Feminist Politics and Human Nature* (New Jersey: Rowman and Allanheld Publishers, 1983), 133.

28 Jaggar, *Feminist Politics*, 307.

Agustus 2011. Untuk menjaga kerahasiaan, semua informasi dikodekan. Usia informan berkisar 31-41 tahun. Informan paling muda lahir pada tahun 1980, dan informan paling tua lahir pada tahun 1970. Semua informan memasuki jenjang perkawinan di usia yang tergolong matang. Rata-rata informan menikah di usia 21-30 tahun. Hanya ada satu informan [01/W/17-VIII/2011] menikah di usia 16 tahun. Mempertimbangkan hal ini, mayoritas informan sebenarnya memasuki jenjang perkawinan sebagai individu yang sudah matang dan mandiri.

Rata-rata Usia perkawinan informan berkisar 3-5 tahun. Usai perkawinan paling lama adalah informan [01/W/17-VIII/2011], berlangsung selama 23 tahun. Sementara itu, usia perkawinan paling cepat adalah informan [02/W/18-VIII/2011], berlangsung selama 7 bulan. Berdasarkan informasi informan, lama dan pendeknya usia perkawinan tidak semata-mata ditentukan oleh kehidupan keluarga yang berjalan baik dan normal, tetapi lebih karena kemampuan berkompromi dengan berbagai problem dan konflik yang terjadi dalam rumah tangga.

Hampir semua informan menyelesaikan pendidikan dasar. Rata-rata informan menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SMA. Bahkan, informan [02/W/18-VIII/2011] menyelesaikan pendidikan sampai jenjang S-1, dan informan [04/W/23-VIII/2011] sampai jenjang D-1. Hanya informan [01/W/17-VIII/2011] yang tidak sampai tamat di jenjang SMP. Data ini sekali lagi membuktikan bahwa informan memang memasuki jenjang pernikahan dengan kesiapan psikologis, bukan hanya karena faktor usia, tetapi juga faktor pendidikan.

Memperhatikan latar belakang pendidikan informan, tidak mengherankan bila semua informan merupakan perempuan yang mandiri secara ekonomi karena pekerjaan mereka. Jenis pekerjaan informan adalah pedagang, guru, karyawan di sebuah bank swasta daerah, dan Tenaga Kerja Wanita (TKW). Semua informan adalah tulang punggung keluarga (matrifokal). Meski demikian, tidak ada satupun informan yang membenarkan bahwa alasan perceraian mereka adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi tidak pernah disebut sebagai alasan perceraian, meski mereka adalah tulang punggung keluarga.

### **C. Transformasi Pemahaman dan Kesadaran Gender Informan**

Pemerintah melembagakan argumentasi bahwa, tingginya angka perceraian (khususnya kasus gugat cerai) selalu dihubungkan dengan faktor

ekonomi. Tanpa sadar, pemerintah sebenarnya sudah melembagakan pandangan determinisme ekonomi dalam mewacanakan isu perceraian. Tulisan ini sejak awal didesain untuk mengevaluasi pandangan esensialis tersebut. Sejak awal penulis meyakini bahwa, di balik persoalan perubahan akses ekonomi perempuan, pasti ada penjelasan suprastruktural yang lebih memadai untuk memahami betapa massifnya angka perceraian.

Berpijak pada pendirian seperti ini, desain tulisan ini kemudian dikembangkan untuk menggali lebih jauh fenomena perceraian pada domain transformasi kesadaran dan pengetahuan perempuan. Dengan kerangka seperti ini, perceraian tidak semata-mata direfleksikan sebagai bagian dari perubahan struktur ekonomi masyarakat, tetapi juga bertalian dengan perubahan struktur pengetahuan dan kesadaran perempuan.

Hasil riset memberikan sokongan bukti empirik yang memadai untuk mengevaluasi argumentasi resmi pemerintah. Fenomena tingginya angka perceraian (gugat cerai) ternyata lebih ditentukan oleh faktor transformasi kesadaran gender perempuan daripada faktor perubahan akses ekonomi. Menarik dicermati, semua informan dalam riset ini mengakui tidak menjadikan alasan ekonomi sebagai dasar atas keputusan gugat cerai yang mereka ajukan. Argumentasi ini tentu kontradiktif, mengingat semua informan adalah tulang punggung ekonomi keluarga (matrifokal). Semua informan justru mendasarkan alasan perceraian pada argumentasi ketidakadilan dalam rumah tangga, upaya menolak kekerasan, dan frustrasi karena peran dan fungsinya tetap dianggap subordinat dalam struktur keluarga.<sup>29</sup>

Argumentasi-argumentasi tersebut secara jelas merepresentasikan transformasi pemahaman dan kesadaran gender subyek gugat cerai. Tema-tema ketidakadilan, kekerasan, dan subordinasi perempuan dalam struktur keluarga konjugal merupakan isu yang sampai hari ini diperjuangkan oleh gerakan perempuan. Perubahan arus informasi dan akses pendidikan, telah menjadikan isu kesetaraan gender tersebut semakin mudah diakses oleh perempuan. Secara faktual, tolak ukurnya adalah informan penelitian ini. Mereka dapat dibilang sebagai individu yang *well-informed* terkait dengan isu-isu kesetaraan gender. Dalam derajat tidak terhingga, berbagai informasi itu ikut mentransformasikan pemahaman dan kesadaran gender mereka. Inilah faktor mendasar yang ikut mengubah kualitas moral dan intelektual

---

<sup>29</sup> Kesimpulan ini didasarkan pada hasil wawancara dengan semua informan penelitian. Keseluruhan wawancara dilakukan dalam medio 8-25 Agustus 2011.

informan, dan mendorong kemandirian mereka dalam memutuskan pilihan gugat cerai.

Penelitian ini berkepentingan mengulas tujuh tema krusial dalam kehidupan perkawinan dan perceraian untuk mendeteksi transformasi kesadaran gender para informan. Ulasan di bagian ini secara khusus diproyeksikan bisa menjelaskan transformasi pemahaman dan kesadaran gender informan. Ini dilakukan dengan membandingkan pandangan-pandangan responden dengan kerangka teoretik yang digunakan dalam penelitian ini. Tingkat kesesuaian pandangan informan dengan prinsip-prinsip pembebasan dan keadilan gender—sebagaimana bisa disaring dari teori-teori feminisme, bisa menjadi parameter obyektif untuk mengukur pemahaman dan kesadaran gender informan.

### 1. Keputusan Menikah

Secara faktual, semua informan dalam tulisan ini adalah perempuan yang melakukan pekerjaan kreatif di luar rumah tangga. Mereka bahkan sudah menjadi perempuan kreatif sebelum memasuki jenjang pernikahan. Hanya satu informan yang mengakses pekerjaan kreatif setelah menikah. Fakta lainnya, hampir semua informan tidak menjadikan alasan ekonomi sebagai motif pernikahan. Mereka sudah mandiri secara ekonomi sebelum memasuki jenjang pernikahan. Betapapun ada satu informan yang mengakui menikah dengan motif 'keamanan' ekonomi, akan tetapi sesudah pernikahan berlangsung, justru dia yang menjadi tulang punggung keluarga.

Fakta ini agak kontradiktif dengan kecenderungan yang berkembang di masyarakat patrilineal. Faktor ekonomi—tepatnya keamanan dan kemapanaan ekonomi—biasanya menjadi alasan mendasar mayoritas perempuan (yang hidup di keluarga patrilineal) dalam memutuskan pernikahan. Perubahan perilaku sebagaimana ditunjukkan oleh hampir semua informan, menggambarkan perubahan tren kemandirian ekonomi. Perempuan mengakses dunia kerja sebelum dan sesudah jenjang perkawinan, sehingga mereka memiliki kemandirian ekonomi.

Perubahan tren tersebut memiliki dampak positif bagi personalitas perempuan. Mengikuti analisis yang dikembangkan oleh Betty Friedan, pekerjaan kreatif di luar rumah, dianggap menjadi faktor yang menjadikan perempuan sebagai manusia utuh (*personhood*). Pekerjaan kreatif tidak hanya menjadikan perempuan mandiri secara ekonomi, tetapi juga mengembangkan kualitas mental dan intelektual perempuan. Pekerjaan kreatif di

luar rumah yang digeluti oleh para informan, mengikuti analisis Friedan, menjadi faktor kunci pengembangan kualitas personal para informan.

Paling tidak hal ini dibuktikan oleh dua keputusan penting yang menentukan hajat hidup para informan, yakni keputusan menikah dan gugat cerai. Hampir semua informan mengaku menentukan sendiri keputusan pernikahannya. Hanya ada satu informan yang menyerahkan urusan pernikahan pada keputusan keluarga besar. Semua informan juga memutuskan gugat cerai atas kehendaknya sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan rasional.

## 2. Pembagian Kerja Berdasarkan Gender

Semua informan memiliki pandangan yang maju terkait dengan isu pembagian kerja berdasarkan gender. Mereka tidak lagi mengikuti pembagian kerja konvensional yang mengharuskan perempuan hanya bekerja di ruang domestik. Perempuan menurut pandangan informan, bisa juga mengakses pekerjaan-pekerjaan formal berbasis keterampilan dan intelektual. Sekali lagi pandangan informan tentang pembagian kerja berdasarkan gender, sudah beranjak dari pandangan konvensional.

Para informan, meskipun tidak disampaikan secara eksplisit, mendukung pandangan-pandangan Feminisme Liberal bahwa perempuan memang harus mengembangkan dirinya dalam pekerjaan-pekerjaan kreatif. Perempuan memiliki hak yang sama dalam akses pendidikan, sosial, ekonomi, dan pekerjaan di sektor publik. Sayangnya, usaha yang sangat gigih dalam mengembangkan kualitas personal tersebut, tidak bergayung sambut dengan usaha mendorong laki-laki untuk mengembangkan kualitas personalnya dalam kerja-kerja perumahtanggaan.

Tulisan ini menemukan fakta yang kontradiktif bahwa suami para informan adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan kreatif di sektor publik. Secara ekonomi mereka justru bergantung pada istri. Meski demikian, para suami tidak memiliki niat baik untuk mengapresiasi peran istri dalam menyokong kesejahteraan keluarga. Sebaliknya, dalam kondisi ketergantungan secara ekonomi itu, suami tidak mengembangkan kemampuan dalam kerja perumahtanggaan.

Secara faktual, keterlibatan perempuan di dunia kerja, tidak diikuti dengan usaha yang serius mendorong laki-laki dalam pekerjaan perumahtanggaan. Inilah yang melahirkan beban ganda (*double burden*) bagi perempuan. Kualitas perempuan terus mengalami peningkatan sejalan

dengan kemandirian ekonomi, moral, dan intelektual. Sebaliknya, kualitas personal laki-laki (para suami informan) terus mengalami dekadensi karena gagal terlibat dalam pekerjaan formal, dan pada saat bersamaan tidak mampu mengembangkan kreatifitas dalam pekerjaan perumah-tangan. Situasi inilah yang terus melahirkan ketidakadilan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya keputusan gugat cerai mengakhiri relasi tidak adil tersebut.

### 3. Seks dalam Perkawinan dan Hak Reproduksi

Para informan juga menunjukkan pandangan yang sangat maju terkait dengan tema seks dalam perkawinan dan hak reproduksi. Hampir semua informan memahami bahwa seks dalam perkawinan lebih merupakan hak daripada kewajiban perempuan. Begitu halnya dengan masalah reproduksi, para informan memiliki inisiatif untuk melakukan kontrol kehamilan sesuai dengan kehendaknya. Hanya ada satu informan yang tidak memahami bahwa persoalan seks dan reproduksi merupakan hak perempuan.

Menggeser isu seks dan reproduksi dari spektrum kewajiban menjadi hak, merupakan capaian intelektual yang sangat positif. Hal ini mengingatkan mayoritas perempuan mewarisi pandangan tradisi dan agama bahwa kedua persoalan tersebut lebih merupakan kewajiban ketimbang hak. Pandangan ini bisa diasosiasikan dengan pandangan Feminisme Radikal, terutama pemikiran Sulamith Firestone. Feminisme Radikal memandang bahwa seks dan reproduksi sepenuhnya adalah hak dan harus dikontrol sendiri oleh perempuan. Tentu saja para informan tidak sepenuhnya tenggelam dalam diskursus Feminisme Radikal ini. Bagi mereka kehidupan seksual bersama laki-laki dalam payung perkawinan tetap tidak terelakan, oleh karena itu seks dalam rumah tangga dipahami sebagai hak dan kewajiban yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

Secara faktual, pandangan tentang hak seks dan reproduksi yang sangat maju ini, tetap tidak menyelamatkan sebagian informan dari kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Kekerasan seksual tetap menjadi ancaman serius bagi perempuan dalam perkawinan. Sekali lagi, perempuan tetap menjadi *victims* dalam struktur keluarga patriarki bukan karena tidak memahami kesetaraan gender, akan tetapi lebih karena institusi itu sendiri merupakan institusi yang secara ideologis meletakkan perempuan dalam posisi tidak memiliki posisi tawar.

#### 4. Kepemimpinan Keluarga

Isu kepemimpinan dalam struktur keluarga *nuclear* merupakan isu interseksi yang melibatkan semua aliran Feminisme. Semua aliran Feminisme memandang bahwa institusi keluarga merupakan institusi patriarki. Semua jenis institusi patriarki secara ideologis menempatkan laki-laki sebagai subyek yang mewarisi semua jenis keutamaan mental dan intelektual sebagai bakat alam. Sebaliknya, dalam semua institusi patriarki, perempuan dianggap sebagai subyek inferior karena secara *nature* memang demikianlah adanya.

Pembedaan peran gender secara ideologis ini dilembagakan dalam masyarakat. Misalnya, dalam struktur rumah tangga tradisional, laki-laki dengan sendirinya diposisikan sebagai pimpinan keluarga. Tanpa mempertimbangkan kualitas moral dan intelektual, laki-laki diposisikan sebagai pemimpin hanya karena alasan jenis kelamin. Pandangan inilah yang secara ideologis meletakkan perempuan selalu menjadi subyek nomor dua dalam struktur rumah tangga.

Agak mengejutkan bahwa semua informan menolak pandangan ideologis dan esensialis tersebut. Mereka memandang bahwa seseorang menjadi pemimpin keluarga hanya bila memiliki kelayakan moral dan intelektual. Syarat normatif tersebut terbuka bagi kedua jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama untuk menjadi pemimpin keluarga bila memiliki kualitas moral dan intelektual. Secara konseptual pandangan para informan berkesesuaian dengan paham yang dikembangkan oleh semua aliran Feminisme. Feminisme Liberal meyakini bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kualitas personal yang sama bila memiliki akses pendidikan, serta hak sosial, ekonomi, dan politik yang sama. Sementara itu, Feminisme Radikal memandang bahwa perbedaan karakter mental dan intelektual kedua jenis kelamin hanyalah efek dari ideologi patriarkisme yang membesar-besarkan perbedaan biologis sebagai basis ketidakadilan.

#### 5. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Secara faktual semua informan dalam tulisan ini adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian besar informan mengakui mereka kerap menerima kekerasan psikologis, bahkan ada juga informan yang mengaku menerima kekerasan fisik dan seksual. Menarik dicermati bahwa, semua informan juga memiliki pengetahuan yang baik tentang isu Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT). Informan memahami bahwa KDRT merupakan tindak pidana dan perempuan bisa melaporkan sekaligus membawa kasus KDRT tersebut ke pengadilan. Bahkan, ada juga informan yang memiliki konsultan hukum untuk menyelesaikan kasus kekerasan yang dialaminya dan juga telah melakukan visum atas kekerasan yang dialaminya. Tentu saja kondisi ini merupakan langkah maju karena pada saat bersamaan para informan juga memahami haknya yang setara di depan hukum. Sayangnya, tidak ada satupun kasus yang benar-benar sampai ke pengadilan karena para informan masih mempertimbangkan soal nama baik keluarga dan masa depan anak-anaknya.

Satu hal yang perlu dicatat, pemahaman tentang KDRT juga diikuti oleh pemahaman tentang kesetaraan di depan hukum. Inilah poin penting yang diperjuangkan oleh Feminisme Liberal. Pemahaman para informan mengindikasikan adanya transformasi pengetahuan dan kesadaran gender yang sangat bagus, dan inilah yang paling banyak berperan dalam mendukung keputusan gugat cerai seperti yang akan diulas di bagian berikut.

## 6. Keputusan Bercerai

Penting dicatat bahwa, faktor ekonomi bukanlah pertimbangan (paling tidak bukan pertimbangan utama) para informan dalam memutuskan gugat cerai. Perceraian tidak terjadi karena istri menuntut kesejahteraan ekonomi yang tidak berhasil dipenuhi oleh suaminya. Ada dua alasan yang menjelaskan mengapa alasan ekonomi bukan menjadi pertimbangan dalam keputusan gugat cerai. *Pertama*, para informan tidak pernah keberatan memerankan fungsi penyokong ekonomi keluarga. *Kedua*, sejak awal pernikahan para informan sendiri menyediakan diri mengambil tanggung jawab ekonomi keluarga.

Berdasarkan pengakuan semua informan, fakta perceraian (gugat cerai), terjadi karena keluarga dipenuhi oleh ketidakadilan gender dan kekerasan. Keputusan gugat cerai dipahami sebagai keniscayaan karena para informan berpandangan ketidakadilan gender hanya bisa diakhiri dengan jalan perceraian. Pada posisi inilah, keputusan cerai sebenarnya lebih banyak ditentukan oleh transformasi pemahaman dan kesadaran gender informan, dibandingkan dengan alasan perubahan struktur ekonomi dalam keluarga konjugal. Sebagaimana yang diyakini oleh Mill dan Taylor, perkawinan adalah hubungan kontraktual yang bisa berakhir kapanpun. Salah satu faktor yang menyebabkan



perceraian terjadi karena institusi keluarga tidak kunjung berhasil 'direkonstruksi' menjadi institusi yang adil bagi perempuan. Tanpa adanya transformasi pemahaman dan kesadaran gender, perceraian masih menjadi hal yang menakutkan bagi mayoritas perempuan.

### 7. Pandangan tentang Keluarga Ideal

Pengalaman dalam perceraian tidak menjadikan informan untuk 'mengharamkan' lembaga tersebut. Tidak seperti sebagian Feminisme Radikal yang menolak perkawinan dan semua relasi seks di bawah institusi patriarki, para informan ternyata masih memiliki harapan bahwa institusi perkawinan bisa diubah menjadi lembaga yang adil dan mengayomi hak-hak perempuan. Dalam pandangan para informan, perkawinan menjadi lembaga yang adil bila dibangun di atas prinsip-prinsip kesetaraan, penghargaan, kerja sama yang baik dalam menjalankan fungsi dan peran masing-masing.

Perlu dicatat bahwa dalam konteks pemahaman para informan, fungsi dan peran gender dalam keluarga secara verbal ditegaskan melampaui pandangan konvensional yang mengharuskan laki-laki di ruang publik dan perempuan di ruang domestik. Penghargaan terhadap peran dan fungsi lebih dipahami sebagai kesekapatan kontraktual antara suami/istri. Memperhatikan kecenderungan ini, sikap perempuan terhadap perkawinan sebenarnya lebih sesuai dengan pandangan-pandangan Feminisme Liberal, terutama Betty Friedan. Di antara sekian banyak tokoh feminis, mungkin hanya Friedan yang berpandangan bahwa relasi laki-laki dan perempuan bisa dibangun secara adil apabila kedua belah pihak membangun kerja sama yang baik dalam mengembangkan kualitas personal masing-masing. Dalam penghampiran seperti ini, keadilan gender yang dibayangkan oleh para informan juga sangat khas Feminisme Liberal.

### 8. Pandangan tentang *Gender Inequality*

Pandangan-pandangan keadilan gender yang disuguhkan oleh para informan, tentu tidak menggunakan bahasa teknis yang sama sebagaimana dipakai oleh para teoretisi atau aktivis feminisme. Meski demikian, semangat mereka dalam menolak ketidakadilan peran gender, dan penghargaan mereka atas situasi keadilan bagi perempuan, telah menempatkan para informan dalam satu pijakan dengan semangat Feminisme. Di

antara aliran-aliran yang dipetakan dan digunakan dalam penelitian ini, para informan memiliki kecenderungan yang sama dengan Feminisme Liberal, terutama gagasan-gagasan Betty Friedan. Ini bisa ditemukan dalam hampir semua tema yang dikembangkan dalam wawancara dengan informan. Hanya pada isu hak seksualitas dan hak reproduksi, pandangan informan memiliki kesamaan pandangan dengan Feminisme Radikal.

Berpijak pada spektrum hak dan kebebasan perempuan, para informan menolak semua jenis ketidakadilan gender sebagaimana masih berkembang luas dalam masyarakat patrilineal. Para informan menolak pandangan stereotipe atas perempuan. Secara aklamasi mereka menegaskan bahwa sebagai makhluk Tuhan, perempuan memiliki bakat dan modal yang sama dengan laki-laki. Perempuan memiliki kapasitas moral dan intelektual yang setara dengan laki-laki. Menurut pandangan para informan, perbedaan karakter kedua jenis kelamin lebih ditentukan oleh faktor budaya. Manusialah yang mengkonstruksi perbedaan tersebut. Bila memiliki akses pendidikan dan pengembangan diri yang sama, maka kapasitas intelektual perempuan akan setara, bahkan melebihi laki-laki. Pandangan ini secara verbal sama dengan pandangan Wollstonecraft, Mill, Taylor, dan Friedan.

Para informan menolak semua prasangka negatif terhadap perempuan. Atas dasar ini pula, mereka menolak semua jenis pembedaan yang berbasis pada stereotipe. Para informan satu kata dalam menolak diskriminasi, subordinasi, marjinalisasi, bahkan mengutuk semua jenis kekerasan berbasis gender. Sebagaimana Feminisme Liberal, para informan membayangkan perempuan dan laki-laki memiliki hak yang setara dalam akses pendidikan, sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Perempuan dalam pandangan informan bisa menjadi subyek yang setara dengan laki-laki dalam berbagai sektor kehidupan.

Para informan membayangkan perempuan dan laki-laki bisa mengembangkan kerja sama yang setara baik di ruang domestik maupun publik. Cita-cita ini pula yang menjadikan informan masih memiliki harapan terhadap institusi perkawinan. Lembaga ini akan yang menjadi lembaga yang adil bagi perempuan, hanya bila laki-laki dan perempuan bekerja sama secara setara untuk mencapai apa yang mereka sebut sebagai keluarga yang *sakinah*, *mawadah*, dan *rahmah*.

## PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan berbagai temuan yang menggeser argumentasi formal tentang fenomena gugat cerai. Di balik argumentasi kemandirian ekonomi tersebut, ada faktor lain yang lebih menentukan, yakni transformasi pemahaman dan kesadaran gender perempuan subyek gugat cerai. Faktor ekonomi bukan menjadi alasan utama perempuan dalam memutuskan perceraian. Atas temuan ini, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Pertama, keputusan gugat cerai sangat ditentukan oleh transformasi pemahaman dan kesadaran gender para pelakunya. Semua subyek gugat cerai menjadikan alasan ketidakadilan gender dalam perkawinan sebagai alasan mereka memutuskan gugat cerai.

Kedua, subyek gugat cerai memiliki pandangan yang sangat *clear* tentang relasi gender. Mereka menolak semua jenis ketidakadilan gender - stereotipe, diskriminasi, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan berbasis gender - yang didasarkan pada prasangka negatif terhadap perempuan. Secara keseluruhan pandangan para informan memiliki kesesuaian konseptual dengan pandangan Feminisme Liberal.

Ketiga, para informan tetap memandang lembaga perkawinan sebagai lembaga yang sakral. Mereka pada umumnya mendambakan perkawinan menjadi lembaga yang adil bagi perempuan. Hal itu terwujud hanya bila laki-laki dan perempuan bekerja sama secara setara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anim, Abidin Nur dan Jauhariyah. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuwangi)*. STAIDA Banyuwangi, 2008. Penelitian tidak dipublikasikan.
- Benhabib, Seyla. and Cornell, Drucilla (ed.). *Feminism As Critique: On the Politics of Gender*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.
- Bhasin, Kamla. *Menggugat Patriakhi: Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*. Jakarta: Gramedia-Kalyanamitra, 1996.
- Bogdan, Robert & Taylor, Steven J. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to The Social Sciences*. New York: John Wiley & Sons, 1975 .

- Bryson, Valerie. *Feminist Political Theory: An Introduction*. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- Eisenstein, R. Zillah (ed.). *Capitalist Patriarchy and The Case for Socialist Feminism*. New York and London: Monthly Review Press, 1978
- Faisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Y3A, 1990.
- Firestone, Sulamith. *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution*. New York: William Morow and Company, Inc., 1972.
- Friedan, Betty. *The Feminine Mystique*. New York: Dell Publishing Co., Inc. , 1974.
- Husserl, Edmund. *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenologi*. New York, Collier Books, 1962.
- Ihromi, T.O. (peny.). 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999
- Iles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications, 1984.
- Jaggar, M. Alison. *Feminist Politics and Human Nature*. New Jersey: Rawman and Allanheld Publishers, 1983.
- Lembaga Penelitian dan Survei. *Laporan Hasil Penelitian tentang Faktor-Faktor Penyebab Adanya Perceraian di Jawa Timur*. Lembaga Penelitian dan Survei: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1976. Penelitian tidak dipublikasikan.
- Madsen, L. Deborah. *Feminist Theory and Literary Practice*. London: Pluto Press, 2000.
- Malos, Ellen (ed.). *The Politics of Housework*. London: Allison and Busby, 1980.
- Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman, *Alakang pendidikan dan pekemalisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.
- Mill, John Stuart.. *Essays on Equality, Law, and Education*. London: Routledge and Kegan Paul, 1984.
- Millet, Kate. *Sexual Politics*. Chicago: University of Illinois Press, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2002.
- Mufid, Ahmad Syafi'i. "Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Agama." dalam *Menuju Peneltian Keagamaan: Dalam Perspektif Penelitian Sosial*, (ed). Affandi Muhtar. Cirebon: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati, 1996.
- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kulitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004

- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Transito, 1996.
- Osborne, Susan. *Feminism*. Vermont: The Pocket Essential. North Pomfret, 2001
- Snodgrass, Mary Ellen. *Encyclopedia of Feminist Literature*. New York: Facts on File Inc, 2006.
- Sugiyono. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suharsono. *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Desa Tlogomas Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur*. Research Institute: Merdeka University Malang, 200. Penelitian tidak dipublikasikan.
- Sutopo, HB. *Telaah Karya Penelitian, Sumbangsih Jurnal Penelitian*, Universitas sebelas Maret, No 1 Tahun IV (1988).
- Tong, P. Rosemarie. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Westview Press, a Member of the Perseus Books Group. Colorado, 2009.
- Tucker, C. Robert. *The Marx-Engels Reader: Second Edition*. New York :W.W. Nonton Company, 1978.
- Walby, Sylvia. *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell, 1990.
- Wilson, Andrian. *Society Now: Family*. London: Routledge-Tylor and Francis Group, 1985.
- Wollstonecraft, Mary. *A Vindication of the Rights of Women with Structures on Political and Moral Subjects*. London: J. Johnson, 1796.

### Sumber Berita:

- Arsip Berita Redaksi Surabayakita.Com. *Angka Perceraian di Jatim Meningkat*. Diakses di [http://www.surabayakita.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=521:angka-perceraian-di-jatim-meningkat-&catid=25:peristiwa&Itemid=28](http://www.surabayakita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=521:angka-perceraian-di-jatim-meningkat-&catid=25:peristiwa&Itemid=28), pada 15 Maret 2011.
- Destyan. *Kasus Perceraian di Ponorogo Meningkat*. Diakses di <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/51842/kasus-perceraian-di-ponorogo-meningkat>, pada 10 Maret 2011
- Arsip Berita Kompas.Com, *Ini Dia Alasan Tingginya Perceraian di Ponorogo*. Diakses di <http://regional.kompas.com/read/2009/07/15/09520826/Ini.Dia.Alasan.Tingginya.Perceraian.di.Ponorogo>, pada 10 Maret 2011.
- Arsip Berita Harian Suara Karya, diakses di <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=233540> pada tanggal 16 Maret 2011.
- Arsip Berita dengan Tajuk *Gugat Cerai Ponorogo Tertinggi se Jawa Timur*, diakses di <http://ponorogo.us/2010/07/13-gugat-cerai-ponorogo-tertinggi-se-jawa-timur.htm>, pada 12 maret 2011.

